

**DINAS KOMUNIKASI &  
INFORMATIKA  
KAB. MALUKU TENGAH**

# **RKT 2024**

**Perencanaan & Pelaporan**

## *Kata Pengantar*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah atau sebagai arah dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program- program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2023-2026 Dinas Komunikasi Kabupaten Maluku Tengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini, sehingga dokumen ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Masohi, Februari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MALUKU TENGAH



**Drs. HENKRY TOMASOA, MA**

NIP. 19691028 198902 1 002

# *Daftar Isi*

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika .....	6
BAB II Rencana Kerja Tahunan .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 .....	7
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2023 .....	8
BAB III Penutup .....	12

# BAB. I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana ditetapkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 2023-2026 dengan Tujuan :

### **“Semakin Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**

Dengan penjabaran Tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

#### *Semakin Maju :*

Semakin Maju sebagai wujud upaya pembangunan daerah yang mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata namun bagaimana upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat. Upaya pembangunan ekonomi Kabupaten Maluku Tengah kedepan harus berbasis kepada sektor potensial dan potensi ekonomi lokal yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah.

Prioritas pembangunan ekonomi kedepan haruslah berbasis kepada sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi mata pencaharian masyarakat banyak, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi. Sistem birokrasi yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama dalam mendukung iklim investasi. Sebagai sentra ekonomi

dan sentra penghubung ekonomi antar wilayah di Maluku kebutuhan infrastruktur pendukung ekonomi menjadi faktor penting untuk terus dikembangkan di Kabupaten Maluku Tengah.

### *Semakin Sejahtera:*

Semakin Sejahtera merupakan manifestasi kondisi Kabupaten Maluku Tengah yang harmonis kehidupan sosial masyarakatnya dan kondusif kondisi ketentraman dan ketertiban lingkungannya, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokalitas budaya dan kharakter masyarakat Maluku Tengah.

Sejahtera dapat pula dimaknai sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik secara lahir maupun batin, serta dilaksanakan dengan prinsip keadilan. Keadilan berkaitan dengan aspek kesempatan yang sama oleh masyarakat baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Seluruh masyarakat mempunyai akses yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya, memperoleh pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat/berpolitik, dan mendapat perlindungan yang sama didepan hukum tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

### *Berkelanjutan :*

Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah harus mengedepankan model pembangunan yang berkelanjutan (Sustainability Development) yaitu bagaimana pembangunan yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial serta budaya. Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah mengintegrasikan upaya pertumbuhan ekonomi dengan upaya perwujudan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat serta keragaman budaya.

Kabupaten Maluku Tengah akan menjadi kabupaten yang sehat, indah, nyaman serta aman dengan memenuhi infrastruktur yang berkualitas dan merata yang mendukung warganya dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Penyediaan sarana transportasi yang mendukung konektivitas pusat ekonomi serta mendukung kelancaran mobilitas warga. Kabupaten Maluku Tengah harus mendukung dampak ekologi yang muncul, dengan membangun tata kelola sampah yang ramah lingkungan. Selain itu mengembangkan Kabupaten Maluku Tengah yang dapat mendukung konektivitas ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Maluku Tengah secara berkelanjutan dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Kehidupan masyarakat Maluku Tengah lebih sejahtera tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah,

yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah maka dirumuskan agenda Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 yakni sebagai berikut :

1. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan Secara Adil Dan Merata.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing.
3. Meningkatkan Kualitas Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial.
4. Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, berwawasan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
5. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Transparansi.

Tujuan diatas tercantum dalam bab V Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah 2023-2026 Penetapan RPD selanjutnya menjadi acuan OPD untuk menyusun Rencana Strategis OPD sebagaimana diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPD tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah. Tugas dan fungsi Dinas Kabupaten Maluku Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyebaran informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang Komunikasi dan Informatika dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan . Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang dapat meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujud implementasi e-government secara utuh menjadi tujuan yang diharapkan.

Rencana Kinerja Tahunan OPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) OPD yang mencakup

periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan OPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (OPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah ini disusun berdasarkan undang-undang, peraturan serta ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026;
11. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Maluku Tengah;
12. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan OPD, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah.

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan /kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur (Kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dipergunakan pula sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2024. Adapun Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD.
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan OPD yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

## 1.4. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT OPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT OPD.

#### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

### BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2023. Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT OPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2024.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2024. Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun 2024 yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA OPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi OPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024.

### BAB III PENUTUP

# BAB II

## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Capaian kinerja akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Untuk mendukung pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis. Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis DINKOMINFO digambarkan sebagai berikut; Adapun capain kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel. 2.1. :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Real	% Real	Capaian Tahun Sebelumnya	Analisis dan Evaluasi
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	<b>Tujuan 1 :</b> Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Komunikasi, Informasi, dan Persandian	Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang terintegrasi	%	58.00	50.00	86.21	96,15	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 58.00% dan Realisasinya mencapai 50.00% atau sebesar 86.21% dengan implementasi BAIK
2	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya kapabilitas bidang Komunikasi, Informasi Persandian dan Pelayanan Publik	Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah	%	22.86	22.86	100.00	98.25	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 22,86% dan Realisasinya mencapai 22,86% atau sebesar 100,00 % dengan Interpretasi MEMUASKAN
		Capaian Predikat Indeks SPBE	%	1.54	1.15	74.68	98.25	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 59.62% dan Realisasinya mencapai 59,62% atau sebesar 100% dengan Interpretasi MEMUASKAN
		Persentasi Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi	%	85.00	86.98	102.33	78.46	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 85.00% dan Realisasinya mencapai 86.98% atau sebesar 102.33% dengan Interpretasi MEMUASKAN
		Presentase Keterbukaan Informasi Publik	%	25.00	25.00	100.00	100	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 25.00% dan Realisasinya mencapai 25.00% atau sebesar 100.00 % dengan Interpretasi MEMUASKAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Real	% Real	Capaian Tahun Sebelumnya	Analisis dan Evaluasi
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		Indekx Keamanan Komunikasi dan Informasi		100	88.89	88.89	97.99	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan Realisasinya mencapai 88.89% atau sebesar 88,89% dengan Interpretasi SANGAT BAIK, dan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
3	Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Predikat LAKIP	Nilai	B (70)	B (70)	100.00	82.32	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan Predikat B (70) dan Realisasinya mencapai B (70) atau sebesar 100% dengan Interpretasi SANGAT BAIK
4	Sasaran 2 :Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan Realisasinya mencapai 100% atau sebesar 100% dengan Interpretasi MEMUASKAN

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 7 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif. Namun hal berbeda disebutkan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika akan memuat dan menggunakan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan OPD sebagai berikut: Meningkatkan Sistem Jaringan Informasi, Komunikasi, dan Layanan Publik yang terintegrasi dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Bersih dan Transparan.

Mewujudkan good government dan clean government dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat salah satunya melalui reformasi birokrasi. Penyederhanaan layanan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan ditransformasikan dengan pendekatan teknologi sistem informasi sehingga penyedia layanan dan pengguna layanan dapat melakukan interaksi melalui perangkat elektronik dengan cepat, mudah, dan murah.

Apabila sasaran adalah hasil yang ingin dicapai, maka program dan kegiatan adalah merupakan aktifitas yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut. Sasaran, Indikator Kinerja serta target yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan 2024 sebagaimana pada tabel 2.2 sebagai berikut :

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Sistim Jaringan Informasi, Komunikasi dan Layanan Publik yang Terintegrasi	Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang Terintegrasi	67.00
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik serta Persandian Keamanan Innformasi dan Komunikasi Daerah	Presentase tersedianya pemenuhan jaringan daerah	48.57
		Capaian Predikat Indeks SPBE	2.31
		Presentase Keterbukaan Informasi Publik	25.00
		Indeks Keamanan Komunikasi dan Informasi	100
		Presentase Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi	87.00
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif, Inovatis, dan Transparan	NILAI SAKIP	BB (72)
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Tindak Lanjut Nilai SAKIP	BB

Tabel 2.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024

Hasil Analisis Kebutuhan							Sumber Dana
KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program(Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	10
2.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					5,214,964,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Peningkatan Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	4,037,890,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		4	27,400,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan evaluasi	Dokumen	Kab.	2	27,400,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen / Laporan	Kab.	2	3,185,964,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Kesejahtraannya terpenuhi	Orang	Kab.	40	2,714,964,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kab.	1	471,000,000	DAU

Hasil Analisis Kebutuhan							Sumber Dana
KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	10
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan barang milik daerah	Dokumen / Laporan		1	74,150,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Kab.	1	74,150,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.05.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		100	10,000,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.05.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Kab.	1	10,000,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		100	445,003,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab.	1	93,703,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kab.	1	24,250,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kab.	1	4,050,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Kab.	1	23,000,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kab.	1	300,000,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		100	52,833,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kab.	30	6,500,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kab.	3	46,333,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.08	Pen Pemerintahan Daerah/penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		3	180,130,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kab.	1	2,400,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kab.	1	88,450,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kab.	1	89,280,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit		3	62,410,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kab.	1	47,000,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kab.	1	5,410,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kab.	1	10,000,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Publikasi Informasi Melalui Media Online	%		25	129,464,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen / Laporan		31	129,464,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01.04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi public	Dokumen	Kab.	5	20,000,000	DAU

Hasil Analisis Kebutuhan							Sumber Dana
KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	10
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01.05	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan media komunikasi publik	Dokumen	Kab.	2	26,164,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01.07	Layanan hubungan media	Jumlah Layanan hubungan media	Layanan	Kab.	1	43,300,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01.12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunikasi	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat media dan komunikasi dalam mendesiminas informasi program dan kegiatan	Dokumen	Kab.	3	40,000,000	DAU
<b>2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03</b>	<b>Program Aplikasi Informatika</b>	<b>Presentase E-Government yang terintegrasi</b>	<b>%</b>		<b>69.55</b>	<b>987,410,000</b>	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.01	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen</b>		<b>3</b>	<b>911,730,000</b>	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	Kab.	1	21,000,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kab.	1	40,730,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	Kab.	1	850,000,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.02	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten</b>	<b>Dokumen/Laporan</b>		<b>12</b>	<b>75,680,000</b>	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kab.	1	45,680,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	Kab.	1	30,000,000	DAU
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					<b>60,200,000</b>	
2.21.2.16.2.21.0.00.01.0000.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Indekx Keamanan Komunikasi dan Informasi</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>60,200,000</b>	
2.21.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen/Laporan		4	10,200,000	
2.21.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	Kab.	34	10,200,000	DAU
2.21.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	%		1	50,000,000	
2.21.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	Kab.	34	50,000,000	DAU

# BAB III

## P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2024 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (good governance) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Semoga apa yang telah tertuang dalam rencana kinerja ini bermanfaat dan dapat membawa hasil yang positif bagi perkembangan dan kemajuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah